

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Garut 08 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kotamadya Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gagag Sadang Saip IV No. 126, RT 005 RW 10, Kel. Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020 terdaftar dengan register nomor 3395/SK/Adv/VIII/2020, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut, 02 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain Sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 10 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 10 September 2020 yang mengemukakan hal hal yang pokoknya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Kelas IA Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt., tanggal 10 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO) karena cacat formil.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan DR / Termohon DK untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.
3. Menetapkan uang iwadl atau tebusan (khulu) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) apabila terjadi cerai (Pembanding/Semula Tergugat dengan Terbanding/Semula Penggugat), sebelum pembacaan putusan atau mempunyai hukum tetap dari pengadilan agama garut dan atau pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020;

Bahwa Terbanding telah tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor <Prk>/Pdt.G./2019/PA.Grt tanggal 29 September 2020;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dan untuk Terbanding pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 berdasarkan Akta Inzage Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor <Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Grt tanggal 29 September 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W.10-A/3075/Hk.05/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan

Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertipikat yaitu Drs. H. Nurul Aen, M.Si, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak awal bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan hal ini disebabkan Pembanding telah tidak terbuka dalam hal masalah keuangan, sehingga sejak bulan September 2019 setelah kejadian tersebut sudah tidak ada hubungan batin dengan Pembanding hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding karena akan lebih banyak madhorotnya dari manfaatnya bilamana dipertahankan sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan menolak dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut yaitu terhadap ketidak terbukaan dalam masalah keuangan, akan tetapi Pembanding telah berusaha untuk memberikan nafkah yang layak untuk keluarga sesuai dengan kemampuan, sedangkan seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir batin kepada suami bahkan pada tahun 2018 rumah tangga dalam keadaan harmonis sehingga Terbanding telah berbohong, sehingga tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding, untuk itu Pembanding menolak gugatan perceraian dari Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II** telah memberikan keterangan

dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah sebagai suami isteri yang akhir-akhir ini kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan/pertengkaran, bahkan sejak bulan September 2019 berpisah rumah dan berdasarkan keterangan saksi Pemanding yaitu **Saksi Pemanding I** dan **Saksi Pemanding II** yang menyatakan telah berpisah 3 bulan dimana Pemanding yang pergi meninggalkan Terbanding sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri juga sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri yang akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Garut tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:
 1. Cerkok;
 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman;
 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
2. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding tidak menginginkan perceraian, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi diajukan Tebanding maupun yang diajukan Pembanding telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqonghalidzoh"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan September 2019 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam,

dengan telah berpisah tempat tidur dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan September 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan pertimbangan dan amar putusan tentang perceraian baik dalam konvensi maupun rekonsensi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan alat bukti P.1 tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena walaupun terhadap bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi bukti tersebut berkenaan dengan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding bahkan Pembanding sendiri mengakui Terbanding sebagai istrinya, sehingga terbukti antara Pembanding dengan Terbanding sebagai sumi isteri, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap memori bandingnya berkenaan dengan tuntutan pembayaran uang iwadl (tebusan) sebesar tiga ratus juta rupiah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hal tersebut tidak diajukan dalam jawaban Pembanding pada saat persidangan di Pengadilan Agama Garut, maka sesuai maksud pasal 132 b HIR yang menyatakan "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawaban baik dengan surat maupun dengan lisan" dimana hal tersebut

baru disampaikan dalam tingkat banding sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu terhadap keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Pembanding dengan mengadili sendiri membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, serta apa yang mendaji pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt, tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijah* 1441 *Hijriyyah*;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Oktober 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

An. Panitera
Panitera Muda Banding

Sidik Widyaksa

